BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip kepatuhan terhadap Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pilkada 2024 di Kabupaten Dairi, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting berikut:

1. Meskipun tidak ditemukan pelanggaran yang secara langsung menggunakan program resmi pemerintah, praktik manipulatif tetap berlangsung melalui penyaluran bantuan sosial oleh tim sukses pasangan calon, yang dibungkus dalam bentuk kegiatan sosial, silaturahmi, atau kepedulian terhadap masyarakat miskin. Pemberian tersebut tetap merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) karena menguntungkan salah satu paslon, dan juga melanggar Pasal 73 ayat (1) karena mengandung unsur pemberian materi untuk mempengaruhi pemilih. Strategi ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran dalam Pilkada telah berkembang menjadi lebih halus dan tersamar, namun tetap merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, secara prinsipil, Pilkada di Kabupaten Dairi gagal menegakkan kepatuhan hukum pemilu secara substantif, karena hukum hanya ditaati secara simbolik sementara praktiknya tetap menyimpang.

2. Peran pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Dairi dalam Pilkada 2024 hanya berjalan secara prosedural, tidak substantif. Meskipun Bawaslu secara formal telah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya pembuktian pelanggaran yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, hambatan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak bertindak tegas.

   Fakta bahwa bantuan sosial disalurkan oleh tim sukses pasangan calon, meskipun berada di luar struktur formal pemerintahan, tetap merupakan bentuk pelanggaran hukum, terutama terhadap Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. Sayangnya, Bawaslu gagal menafsirkan fakta hukum ini secara progresif dan justru membiarkan ruang interpretasi yang melemahkan proses penindakan.

   Kompleksitas kepentingan politik lokal, relasi kuasa, dan tekanan sosial turut melemahkan keberanian dan independensi Bawaslu. Tidak adanya tindakan tegas terhadap praktik pemberian bansos oleh tim sukses menunjukkan bahwa Bawaslu gagal menjalankan perannya sebagai penjamin integritas pemilu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi tidak efektif dan gagal menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Kinerja pengawasan yang bersifat simbolik

tanpa keberanian menindak pelanggaran nyata justru menormalkan praktik politik transaksional dan membahayakan prinsip keadilan dalam pemilu.

3. Penerimaan masyarakat terhadap bantuan bermuatan politik mencerminkan krisis etika demokrasi akibat tekanan ekonomi. Meski pemahaman terhadap larangan politisasi bansos mulai tumbuh, banyak warga tetap menerima bantuan selama tidak ada paksaan eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan moral politik masih bersifat pragmatis dan transaksional. Ketika kebutuhan ekonomi menjadi dasar pilihan politik, demokrasi kehilangan makna idealnya dan tereduksi menjadi ritual elektoral tanpa substansi.
4. Kepala desa tidak menjadi alat politik secara langsung dalam Pilkada ini, bukan karena sistem membaik, melainkan akibat perubahan dinamika kekuasaan. Penggantian Bupati dengan Penjabat (PJ) sebelum masa enam bulan pemilihan mengurangi intervensi langsung terhadap kepala desa. Namun, hal ini lebih disebabkan oleh perubahan struktur kekuasaan sementara, bukan oleh peningkatan integritas atau kesadaran netralitas politik di tingkat desa. Dengan demikian, potensi politisasi kepala desa tetap terbuka jika struktur kekuasaan kembali memungkinkan, dan seharusnya upaya penguatan integritas serta netralitas politik kepala desa dilakukan agar potensi tersebut dapat diminimalkan.
5. Secara normatif, regulasi pemilu sudah memadai, namun secara implementatif hukum belum mampu menjangkau modus pelanggaran yang

semakin halus dan terselubung. Hambatan utama terletak pada lemahnya struktur hukum lembaga pengawas dan penegak hukum yang belum sepenuhnya independen serta kultur hukum masyarakat yang masih permisif terhadap politik bantuan. Akibatnya, kepatuhan terhadap Pasal 71 dan 73 lebih bersifat *compliance* (kepatuhan administratif) daripada *obedience* (ketaatan nilai), sehingga regulasi Pilkada hanya menjadi peraturan yang formalistik tanpa efektivitas substantif.

Pilkada 2024 di Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 jelas telah dilanggar, meskipun bansos berasal dari tim sukses dan bukan dari anggaran pemerintah. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk bibit, pupuk, maupun saweran tidak dapat dibenarkan sebagai tradisi kampanye, melainkan merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip keadilan dan netralitas pemilu.

Demokrasi lokal tengah menghadapi kegagalan serius akibat lemahnya penegakan hukum dan minimnya keberanian lembaga pengawas untuk menindak praktik politik transaksional ini. Tanpa reformasi pengawasan yang tegas, edukasi politik yang komprehensif, dan penguatan lembaga hukum yang independen, pemilu akan terus dirusak oleh manipulasi bansos yang disamarkan sebagai kegiatan sosial.

5.2 Saran

1. **Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang**

   Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan penguatan regulasi terkait larangan politik uang dan politisasi bantuan sosial dalam Pilkada. Pengalaman Pilkada 2024 di Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa penggunaan bantuan sosial oleh tim sukses pasangan calon meskipun tidak bersumber dari anggaran pemerintah tetap berdampak serius terhadap kebebasan memilih dan keadilan pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma melalui uji materiil (judicial review) atau revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1), agar larangan tidak hanya ditujukan kepada pejabat publik, tetapi juga mencakup pihak non-pemerintah seperti tim sukses, relawan, dan aktor politik lainnya, serta secara eksplisit melarang pemberian bantuan sosial, saweran, dan bentuk pemberian materi lainnya selama masa kampanye.

2. **Kepada Masyarakat Kabupaten Dairi**

   Masyarakat Kabupaten Dairi diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan politik dengan menolak segala bentuk pemberian uang, barang, bantuan sosial, atau fasilitas lainnya yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi lokal, serta mencegah praktik politik uang yang merugikan

kepentingan publik dalam jangka panjang.

3. **Kepada Pembaca**

   Pembaca diharapkan dapat memahami bahwa politisasi bantuan sosial, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun pihak non-pemerintah, merupakan ancaman serius bagi prinsip keadilan pemilu. Temuan dan analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi kritis terhadap kelemahan regulasi dan penegakan hukum Pilkada, serta mendorong dukungan publik terhadap upaya pembaruan hukum pemilu yang lebih tegas dan berkeadilan.

4. **Kepada Akademisi**

   Akademisi diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan awal untuk pengembangan kajian hukum pemilu, khususnya terkait perluasan subjek hukum dalam larangan politik uang dan politisasi bantuan sosial. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada perbandingan regulasi antar daerah, analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait politik uang, serta perumusan model regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika praktik pelanggaran Pilkada di tingkat lokal.